

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 234/HK.03.1-  
Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG  
BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 perlu menetapkan  
personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan, personil yang melaksanakan  
pengelola keuangan adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki  
kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan  
Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengelolaan Dana Hibah  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 234/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:

1. Menunjuk Pengelola Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut: Nama : Endang Hidayat, S.H. NIP : 196406031985031009 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1, IV/b Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Nama : Suryanto NIP : 196411172007011016 Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c Jabatan : Bendahara Pengeluaran; 2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain : a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran, b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK), dan c. Melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; 3. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, meliputi : a. Melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara, b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, e. Membuat laporan realistis penerimaan dan pengeluaran kas/barang, dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atas Langsung Bendahara; 4. Memerintahkan kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Dana Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, apabila sampai akhir kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran masih tersisa Dana Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2019.